



PUTUSAN

Nomor 207 / Pid.B / 2013 / PN.Plh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para terdakwa : -----

I Nama Lengkap : **RUSTIAN ADIL Als ADIL Bin BAHRUDIN**;
Tempat lahir : Kandangan; -----
Umur / Tanggal lahir : 28 Tahun / 11 Agustus 1985;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Desa Nusa Indah Rt. 8 /01 Kecamatan Bati-
bati Kabupaten Tanah Laut;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Swasta;-----
Pendidikan : SD (Tidak Tamat);-----
II Nama Lengkap : **AHMAD MAJIDI Als JIDI Bin AMAT (Alm)**; -
Tempat lahir : Kandangan;-----
Umur / Tanggal lahir : 42 Tahun / 31 Maret 1971;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Desa Nusa Indah Rt.8 Rw 1 Kecamatan Bati-
bati Kabupaten Tanah Laut;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Swasta (sopir);-----
Pendidikan : D II (Tamat);-----

Para Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:-----

Terdakwa

I;-----



- Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2013 s/d 02 September 2013;-----
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 September 2013 s/d tanggal 08 Oktober 2013;-----
- Penuntut Umum Sejak tanggal 09 Oktober 2013 s/d tanggal 24 Oktober 2013;-----
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 25 Oktober 2013 s/d tanggal 23 November 2013;-----
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 24 November 2013 s/d tanggal 21 Januari 2013;-----

Terdakwa II;-----

- Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2013 s/d 03 September 2013;-----
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 September 2013 s/d tanggal 08 Oktober 2013;-----
- Penuntut Umum Sejak tanggal 09 Oktober 2013 s/d tanggal 24 Oktober 2013;-----
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 25 Oktober 2013 s/d tanggal 23 November 2013;-----
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 24 November 2013 s/d tanggal 21 Januari 2013;-----

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;-----

Pengadilan

Negeri

tersebut ;-----

Telah membaca :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 25 Oktober 2013

No.207/Pid.B/2013/PN.Plh, tentang penunjukan Majelis Hakim yang
mengadili perkara
ini;-----

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 25 Oktober

2013 No. 207/Pid.B/2013/PN.Plh, tentang penetapan hari
sidang;-----

3. Berkas perkara atas nama terdakwa RUSTIAN ADIL Als ADIL Bin

BAHRUDIN dkk beserta seluruh
lampirannya;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;-----

Telah mendengar keterangan Para Terdakwa;-----

-----Telah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Jaksa Penuntut Umum
yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal 21 November 2013,
yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan **Terdakwa I RUSTIAN ADIL Als ADIL Bin BAH Rudy** dan

Terdakwa II AHMAD MAJIDI Als JIDI Bin AMAT (Alm) bersalah melakukan
tindak pidana “ **PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**” sebagaimana diatur
dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana diatur dalam
dakwaan atas diri para terdakwa;-----

2. Menjatuhkan hukuman kepada **Terdakwa I RUSTIAN ADIL Als ADIL Bin**

BAHRUDIN dan **Terdakwa II AHMAD MAJIDI Als JIDI Bin AMAT (Alm)**
berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua)
Bulan dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan
sementara , dengan perintah para terdakwa tetap ditahan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu/S88 warna putih Nomor Polisi W 8029 H;-----

- 1 (satu)lembar STNK mobil pick up merk Daihatsu/S88 warna putih Nomor Polisi W 8029 H Nomor Rangka 011005 Nomor Mesin 8342342;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya PT.Delimurni Wijaya;-----

- 13 (tiga belas) potong kayu akasia berbentuk papan ukuran 2x15cm panjang sekitar 2 meter; -----
- 5 (lima) potong kayu akasia berbentuk papan ukuran 2x15cm panjang sekitar 3 meter; -----
- 5 (lima) potong kayu akasia berbentuk papan ukuran 2x10cm panjang sekitar 2 meter; -----
- 6 (enam) potong kayu akasia berbentuk panel pintu/balok ukuran 4x12 cm panjang sekitar 2 meter;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya Sdr.SUBLI Bin JUHRI;-----

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);-----

Telah mendengar permohonan dari para terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;-----

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan No.Reg.Perk : PDM-113/Pelai/Epp.2/09/2013, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan pada tanggal 31 Oktober 2013 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;-----

DAKWAAN :-----

-----Bahwa Terdakwa I RUSTIAN ADIL Alias ADIL Bin BAHRUDIN bersama - sama denganTerdakwa IIAHMAD MAJIDI Alias JIDI Bin JAMAT (Alm) dan Sdr. KADRI Alias JULAK Bin TUBI (Alm) pada bulan Juli 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di kebun karet Tanggul Desa Ujung Kecamatan Bati - Bati Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, telah melakukan ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut;-----

- Bahwa berawal ketika pada pertengahan bulan Juni tahun 2013 sekira jam 15.00 wita terdakwa I dan terdakwa II berniat pergi memancing ke tanggul, namun di tengah perjalanan turun hujan sehingga para terdakwa berteduh di sebuah pondok yang terdapat di area kebun karet di tanggul Desa Ujung Lama Kecamatan Bati - Bati Kabupaten Tanah Laut milik saksi SUBLI;
- Bahwa pada saat berteduh tersebut para terdakwa melihat kayu akasia di dalam pondok tersebut, dan kebetulan para terdakwa membutuhkan kayu akasia untuk membangun pondok di kebun;
- Bahwa kemudian pada bulan Juli tahun 2013 sekira jam 20.00 wita terdakwa I bertemu dengan terdakwa II dan Sdr. KADRI di mes PT Delimurni Wijaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang pada saat itu menghadiri rapat pemasaran pupuk, lalu terdakwa I mengajak terdakwa II untuk mengambil kayu akasia yang terdapat di dalam pondok yang terletak di tanggul Desa Ujung Lama Kecamatan Bati - Bati dengan menggunakan mobil pick up merk Daihatsu warna putih dengan Nopol W 8029 H milik Saksi Andi Effendi;

- Bahwa kemudian pada malam harinya sekira jam 21.00 wita para terdakwa berangkat menggunakan mobil pick up yang dikemudikan oleh terdakwa II sedangkan Sdr. KADRI menunggu di mess PT. Delimurni Wijaya;
- Bahwa sesampainya di pondok para terdakwa langsung mengambil kayu akasia yang disandarkan pada dinding pondok dengan rincian sebanyak 13 (tiga belas) potong berbentuk papan ukuran 2x15 cm panjang 2 meter, 5 (lima) potong berbentuk papan ukuran 2x15 panjang 3 meter, 5 (lima) potong berbentuk papan ukuran 2x10 cm panjang 2 meter dan 6 (enam) potong berbentuk balok ukuran 4x12 panjang 2 meter, terdakwa I bertugas mengangkat dan memasukkan kayu akasia ke bak mobil, sedangkan terdakwa II bertugas menyusun kayu di dalam bak mobil;
- Bahwa kemudian kayu akasia tersebut para terdakwa bawa ke mess PT. Delimurni Wijaya, sesampainya di mess kayu akasia tersebut para terdakwa turunkan dibantu dengan Sdr. KADRI dan diletakkan di sebelah mess;
- Bahwa pondok milik saksi SUBU tersebut terletak di tengah kebun karet berukuran lebar 5 (lima) meter dan panjang 12 (dua belas) meter berbentuk bangunan tertutup namun di sisi kiri tidak ada dindingnya yang digunakan sebagai akses masuk, dimana terdapat pagar kayu yang mengelilingi kebun, jarak antara pondok dengan jalan sekitar 50 (lima puluh) meter, ;



- Bahwa kemudian sekitar bulan Agustus 2013 kayu akasia tersebut diangkut sendiri oleh terdakwa I ke rumahnya menggunakan mobil pick up milik Saksi Andi Effendi, dan kemudian pada tanggal 13 Agustus 2013 terdakwa I membawa kayu tersebut ke bansaw (tempat penggergajian kayu) milik saksi MISRANI Alias IMIS;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mengambil barang - barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik yaitu saksi SUBLI;

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke -
4

KUHP;-----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

Saksi 1. SUBLI Bin JUHRI; -----

- Bahwa pada bulan Juli 2013 tanggalnya lupa, di kebun karet milik saksi yang terletak di Lokasi Desa Ujung Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, saksi telah kehilangan 28 (dua puluh delapan) kayu Akasia;-----
- Bahwa kayu milik saksi yang hilang tersebut adalah kayu jenis Akasia dalam bentuk papan tipis ukuran 2X16 Cm panjang sekitar 2 (dua) meter,



sebanyak 23 (dua puluh tiga) Potong dan papan untuk panel pintu ukuran 4X12 Cm panjang sekitar 2 (dua) meter, sebanyak 6 (enam) potong;-----

- Bahwa pada saat itu kayu jenis akasia tersebut disimpan saksi di dalam pondok kebun karet di Desa Ujung Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, dan pondok tersebut dalam keadaan terbuka, dan tidak terkunci tetapi area kebun karet tersebut dikelilingi pagar kayu ulin dipinggir batas kebun tersebut;

-
- Bahwa selain kayu Akasia, barang lain yang hilang pada saat itu adalah karung bekas pupuk sebanyak 1.000 (seribu) lembar milik saksi, dan 700 (tujuh ratus) lembar milik saksi Baihaki;-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2013 sekitar pukul 10.00 Wita, saksi melihat kayu akasia milik saksi, yang telah hilang tersebut berada di bansaw milik saksi Misrani di Desa Nusa Indah, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut kemudian saksi menanyakan kepada saksi Misrani "siapa pemilik kayu Akasia tersebut", lalu saksi Misrani menjelaskan bahwa kayu Akasia tersebut dibawa oleh terdakwa I, yang pada waktu itu meminta tolong kepada saksi Misrani untuk memotong kayu tersebut;-----

- Bahwa saksi bisa memastikan bahwa kayu Akasia yang berada di Bansaw tersebut adalah milik saksi karena ukurannya dan ciri khusus pada kayu tersebut sama dengan kayu milik saksi, yaitu ada ciri khusus pada kayu milik saksi tersebut ada bekas sarang lebah atau tawon;-----

- Bahwa saksi mendapatkan kayu akasia tersebut dari menebang pohon akasia di lahan milik saksi, dan saksi gergajikan di bansaw;-----



- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak ada ijin dari saksi sebagai pemilik kayu dalam hal mengambil kayu milik saksi tersebut;-----
- Bahwa harga kayu yang hilang tersebut sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah); -----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Saksi 2 ANDY EFFENDY;

- Bahwa pada bulan Juli tahun 2013, terdakwa I meminjam mobil pick up merk DAIHATSU/S88 warna putih Noka: 011005 Nosin: 8342342 Nopol: W8029 H An.CHOtROTUN NISA, kepada saksi; -----
- Bahwa mobil yang dipinjam oleh terdakwa I adalah milik PT.DELIMURNI WIJAYA yang merupakan inventaris; -----
- Bahwa terdakwa I meminjam mobil tersebut dengan alasan untuk mengangkut pasir yang akan dipergunakan untuk membuat batako,dan saksi member ijin kepada terdakwa I untuk meminjam mobil tersebut karena terdakwa I pernah bekerja di PT.DELIMURNI WIJAYA sebagai Scurity, tapi mulai bulan Juli 2013 sudah diberhentikan karena habis kontraknya ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Saksi 3. MISRANI Als IMIS Bin ASUM;-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2013 sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa I mendatangi saksi di Bansaw dengan menggunakan mobil pick up merk DAIHATSU/S88 warna putih nomor polisi W 8029 H, dengan



membawa kayu Akasia yang berjumlah 23 (dua puluh tiga) potong berbentuk papan dan 6 (enam) potong berbentuk balok, dan meminta tolong kepada saksi untuk memotongnya; -----

- Bahwa tak lama kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2013 sekitar pukul 10.00 Wita saksi Subli datang ketempat pemotongan kayu atau bansaw milik saksi selanjutnya saksi Subli memberitahukan bahwa saksi Subli telah kehilangan kayu akasia kemudian saksi Subli melihat kayu yang hilang tersebut ada ditempat pemotongan kayu milik saksi;-----
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada terdakwa I mengenai asal usul kayu tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Saksi 4 BAIHAKI Als IBAI Bin RASYIDI;-----

- Bahwa pada bulan Juli 2013 di kebun karet milik saksi Subli yang terletak di Lokasi Desa Ujung Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut saksi Subli telah kehilangan 28 (dua puluh delapan) kayu Akasia dalam bentuk papan tipis ukuran 2 X 16 Cm panjang sekitar 2 (dua) meter, sebanyak 23 (dua puluh tiga) Potong dan papan untuk panel pintu ukuran 4 X 12 Cm panjang sekitar 2 (dua) meter, sebanyak 6 (enam)potong;-----
- Bahwa pada saat itu kayu jenis akasia tersebut disimpan saksi Subli di dalam pondok kebun karet di Desa Ujung Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, dan pondok tersebut dalam keadaan terbuka, dan tidak terkunci tetapi area kebun karet tersebut dikelilingi pagar kayu ulin;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain kayu Akasia, barang lain yang hilang pada saat itu adalah karung bekas pupuk sebanyak 1.000 (seribu) lembar milik saksi Subli, dan 700 (tujuh ratus) lembar milik saksi;-----
- Bahwa saksi bisa memastikan kalau kayu yang ditemukan oleh saksi Subli di Bansaw MISRANI tersebut karena ukurannya dan ciri khusus pada kayu tersebut sama dengan kayu milik saksi Subli, serta ada ciri khusus pada kayu milik saksi Subli tersebut yaitu ada bekas sarang lebah atau tawon;---
- Bahwa saksi Subli mendapatkan kayu akasia tersebut dari menebang pohon akasia di lahan milik saksi Subli;-----
- Bahwa para Terdakwa I maupun Terdakwa II tidak ada ijin dari saksi SUBLI untuk mengambil kayu milik saksi SUBLI tersebut; -----
- Bahwa harga kayu milik saksi SUBLI yang hilang dan ditemukan di Bansaw sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); -----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Para terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Terdakwa I RUSTIAN ADIL Als ADIL Bin BHRUDIN

;-----

- Bahwa pada bulan Juli 2013 sekitar pukul 20.00 Wrt di Tanggul Lokasi kebun karet milik saksi Subli yang terletak Desa Ujung, kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II telah mengambil 28 potong kayu Akasia milik saksi Subli;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa itu berawal ketika pada pertengahan bulan Juni tahun 2013 sekira jam 15.00 wita Terdakwa dan Terdakwa II berniat pergi memancing ke tanggul, namun di tengah perjalanan turun hujan sehingga para terdakwa berteduh di sebuah pondok yang terdapat di area kebun karet di tanggul Desa Ujung Lama Kecamatan Bati - Bati Kabupaten Tanah Laut milik saksi SUBLI, dan Terdakwa serta Terdakwa II melihat kayu akasia di dalam pondok tersebut, dan kebetulan para terdakwa membutuhkan kayu akasia untuk membangun pondok di kebun; -----
- Bahwa kemudian pada bulan Juli tahun 2013 sekira jam 20.00 wita pada saat di mes PT Delimurni Wijaya terdakwa I mengajak terdakwa II untuk mengambil kayu akasia yang terdapat di dalam pondok yang terletak di tanggul Desa Ujung Lama Kecamatan Bati - Bati dengan menggunakan mobil pick up merk Daihatsu warna putih dengan Nopol W 8029 H milik Saksi Andi Effendi;-----
- Bahwa kemudian pada malam harinya sekira jam 21.00 wita Terdakwa dan Terdakwa II berangkat menggunakan mobil pick up yang dikemudikan oleh Terdakwa II sedangkan Sdr. KADRI menunggu di mess PT. Delimurni Wijaya;-----
- Bahwa sesampainya di pondok Terdakwa dan Terdakwa II langsung mengambil kayu akasia yang disandarkan pada dinding pondok dengan rincian sebanyak 13 (tiga belas) potong berbentuk papan ukuran 2x15 cm panjang 2 meter, 5 (lima) potong berbentuk papan ukuran 2x15 panjang 3 meter, 5 (lima) potong berbentuk appan ukuran 2x10 cm panjang 2 meter dan 6 (enam) potong berbentuk balok ukuran 4x12 panjang 2 meter, Terdakwa bertugas mengangkat dan memasukkan kayu akasia ke bak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil, sedangkan Terdakwa II bertugas menyusun kayu di dalam bak mobil;

- Bahwa kemudian kayu akasia tersebut dibawa ke mess PT. Delimurni Wijaya, sesampainya di mes kayu akasia tersebut diturunkan dibantu dengan Sdr. KADRI dan diletakkan di sebelah mess;

- Bahwa pondok milik saksi SUBLI tersebut terletak di tengah kebun karet berukuran lebar 5 (lima) meter dan panjang 12 (dua belas) meter berbentuk bangunan tertutup namun di sisi kiri tidak ada dindingnya yang digunakan sebagai akses masuk, dimana terdapat pagar kayu yang mengelilingi kebun, jarak antara pondok dengan jalan sekitar 50 (lima puluh) meter ;

- Bahwa kemudian sekitar bulan Agustus 2013 kayu akasia tersebut diangkut sendiri oleh Terdakwa ke rumahnya menggunakan mobil pick up milik Saksi Andi Effendi, dan kemudian pada tanggal 13 Agustus 2013 Terdakwa membawa kayu tersebut ke bansaw (tempat penggergajian kayu) milik saksi MISRANI Alias IMIS;-----

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II mengambil barang - barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik yaitu saksi SUBLI;

Terdakwa II AHMAD MAJIDI Als JIDI Bin AMAT

(Alm);-----

- Bahwa pada bulan Juli 2013 sekitar pukul 20.00 Wita di Tanggul Lokasi kebun karet milik saksi Subli yang terletak Desa Ujung, kecamatan Bati-Bati,



Kabupaten Tanah Laut Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I telah mengambil 28 potong kayu Akasia milik saksi Subli;-----

- Bahwa peristiwa itu berawal ketika pada pertengahan bulan Juni tahun 2013 sekira jam 15.00 wita terdakwa dan terdakwa I berniat pergi memancing ke tanggul, namun di tengah perjalanan turun hujan sehingga para terdakwa berteduh di sebuah pondok yang terdapat di area kebun karet di tanggul Desa Ujung Lama Kecamatan Bati - Bati Kabupaten Tanah Laut milik saksi SUBLI, dan Terdakwa serta Terdakwa I melihat kayu akasia di dalam pondok tersebut, dan kebetulan para terdakwa membutuhkan kayu akasia untuk membangun pondok di kebun;-----
- Bahwa kemudian pada bulan Juli tahun 2013 sekira jam 20.00 wita pada saat di mes PT Delimurni Wijaya Terdakwa I mengajak Terdakwa untuk mengambil kayu akasia yang terdapat di dalam pondok yang terletak di tanggul Desa Ujung Lama Kecamatan Bati - Bati dengan menggunakan mobil pick up merk Daihatsu warna putih dengan Nopol W 8029 H milik Saksi Andi Effendi, yang kemudian pada malam harinya sekira jam 21.00 wita Terdakwa dan Terdakwa I berangkat menggunakan mobil pick up yang dikemudikan oleh Terdakwa sedangkan Sdr. KADRI menunggu di mess PT. Delimurni Wijaya;-----
- Bahwa sesampainya di pondok, Terdakwa dan Terdakwa I langsung mengambil kayu akasia yang disandarkan pada dinding pondok dengan rincian sebanyak 13 (tiga belas) potong berbentuk papan ukuran 2x15 cm panjang 2 meter, 5 (lima) potong berbentuk papan ukuran 2x15 panjang 3 meter, 5 (lima) potong berbentuk papan ukuran 2x10 cm panjang 2 meter dan 6 (enam) potong berbentuk balok ukuran 4x12 panjang 2 meter,



Terdakwa I bertugas mengangkat dan memasukkan kayu akasia ke bak mobil, sedangkan Terdakwa bertugas menyusun kayu di dalam bak mobil;-----

- Bahwa kemudian kayu akasia tersebut dibawa ke mess PT. Delimurni Wijaya, sesampainya di mes kayu akasia tersebut diturunkan dibantu dengan Sdr. KADRI dan diletakkan di sebelah mess;-----
- Bahwa pondok milik saksi SUBLI tersebut terletak di tengah kebun karet berukuran lebar 5 (lima) meter dan panjang 12 (dua belas) meter berbentuk bangunan tertutup namun di sisi kiri tidak ada dindingnya yang digunakan sebagai akses masuk, dimana terdapat pagar kayu yang mengelilingi kebun, jarak antara pondok dengan jalan sekitar 50 (lima puluh) meter ;-----
- Bahwa kemudian sekitar bulan Agustus 2013 kayu akasia tersebut diangkut sendiri oleh Terdakwa I ke rumahnya menggunakan mobil pick up milik Saksi Andi Effendi, dan kemudian pada tanggal 13 Agustus 2013, Terdakwa I membawa kayu tersebut ke bansaw (tempat penggergajian kayu) milik saksi MISRANI Alias IMIS;-----
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I mengambil barang - barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik yaitu saksi SUBLI;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan dan diperlihatkan barang bukti sebagai berikut;



- 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu/S88 warna putih Nomor Polisi W 8029 H;-----
- 1 (satu)lembar STNK mobil pick up merk Daihatsu/S88 warna putih Nomor Polisi W 8029 H Nomor Rangka 011005 Nomor Mesin 8342342;-----
- 13 (tiga belas) potong kayu akasia berbentuk papan ukuran 2x15cm panjang sekitar 2 meter; -----
- 5 (lima) potong kayu akasia berbentuk papan ukuran 2x15cm panjang sekitar 3 meter; -----
- 5 (lima) potong kayu akasia berbentuk papan ukuran 2x10cm panjang sekitar 2 meter; -----
- 6 (enam) potong kayu akasia berbentuk panel pintu/balok ukuran 4x12 cm panjang sekitar 2 meter;-----

-----Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti keterangan Terdakwa, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka telah didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa benar pada bulan Juli 2013 berlokasi di kebun karet milik saksi SUBLI yang terletak di Lokasi Desa Ujung Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, saksi SUBLI telah kehilangan 28 (dua puluh delapan) kayu Akasia dengan bentuk papan tipis ukuran 2X16 Cm panjang sekitar 2 (dua) meter, sebanyak 23 (dua puluh tiga) Potong dan papan untuk panel pintu



ukuran 4X12 Cm panjang sekitar 2 (dua) meter, sebanyak 6 (enam) potong;-----

- Bahwa benar kayu jenis akasia tersebut sebelumnya disimpan saksi di dalam pondok kebun karet di Desa Ujung Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, dan pondok tersebut dalam keadaan terbuka, dan tidak terkunci tetapi area kebun karet tersebut dikelilingi pagar kayu ulin dipinggir batas kebun tersebut; -----
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2013 sekitar pukul 10.00 Wita, saksi melihat kayu akasia milik saksi, yang telah hilang tersebut berada di bansaw milik saksi Misrani di Desa Nusa Indah, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut kemudian saksi menanyakan kepada saksi Misrani "siapa pemilik kayu Akasia tersebut", lalu saksi Misrani menjelaskan bahwa kayu Akasia tersebut dibawa oleh terdakwa I, yang pada waktu itu meminta tolong kepada saksi Misrani untuk memotong kayu tersebut;-----
- Bahwa saksi bisa memastikan bahwa kayu Akasia yang berada di Bansaw tersebut adalah milik saksi karena ukurannya dan ciri khusus pada kayu tersebut sama dengan kayu milik saksi, yaitu ada ciri khusus pada kayu milik saksi tersebut ada bekas sarang lebah atau tawon, yang saksi tebang di lahan milik saksi, dan saksi gergajian di bansaw;-----
- Bahwa benar pada bulan Juli 2013 sekitar pukul 20.00 Wita di Tanggul Lokasi kebun karet milik saksi Subli yang terletak Desa Ujung, kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II telah mengambil 28 potong kayu Akasia milik saksi Subli yang hilang tersebut;-----



- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil kayu milik saksi SUBLI tersebut dengan cara pada bulan Juli tahun 2013 sekira jam 20.00 wita pada saat di mes PT Delimurni Wijaya Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil kayu akasia yang terdapat di dalam pondok yang terletak di tanggul Desa Ujung Lama Kecamatan Bati - Bati dengan menggunakan mobil pick up merk Daihatsu warna putih dengan Nopol W 8029 H milik Saksi Andi Effendi, yang kemudian pada malam harinya sekira jam 21.00 wita Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menggunakan mobil pick up yang dikemudikan oleh Terdakwa II; -----
- Bahwa sesampainya di pondok, Terdakwa I dan Terdakwa II langsung mengambil kayu akasia yang disandarkan pada dinding pondok dengan rincian sebanyak 13 (tiga belas) potong berbentuk papan ukuran 2x15 cm panjang 2 meter, 5 (lima) potong berbentuk papan ukuran 2x15 panjang 3 meter, 5 (lima) potong berbentuk papan ukuran 2x10 cm panjang 2 meter dan 6 (enam) potong berbentuk balok ukuran 4x12 panjang 2 meter, Terdakwa I bertugas mengangkat dan memasukkan kayu akasia ke bak mobil, sedangkan Terdakwa II bertugas menyusun kayu di dalam bak mobil;-----
- Bahwa benar kemudian kayu akasia tersebut dibawa ke mess PT. Delimurni Wijaya, sesampainya di mes kayu akasia tersebut diturunkan dibantu dengan Sdr. KADRI dan diletakkan di sebelah mess;-----
- Bahwa benar sekitar bulan Agustus 2013 kayu akasia tersebut diangkut sendiri oleh Terdakwa I ke rumahnya menggunakan mobil pick up milik Saksi Andi Effendi, dan kemudian pada tanggal 13 Agustus 2013, Terdakwa I



membawa kayu tersebut ke bansaw (tempat penggergajian kayu) milik saksi

MISRANI Alias IMIS;-----

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang - barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik yaitu saksi SUBLI;-----

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut saksi SUBLI telah menderita kerugian sekitar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termuat didalam putusan, sehingga putusan dan berita acara merupakan satu-kesatuan yang tak terpisahkan;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;-----

1. Barang siapa;-----
2. Mengambil suatu barang;-----
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;-----
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;-----
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Ad.	1	Unsur	Barang
-----	---	-------	--------

Siapa :-----

-----Menimbang, bahwa unsur barang siapa ini adalah unsur pasal yang berarti siapa saja yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dipidana;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa didalam pemeriksaan Identitas terdakwa serta keterangan para saksi, serta setelah dicocokkan dengan dengan identitas yang tertuang didalam Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis berpendapat bahwa memang yang dimaksud oleh Penuntut Umum didalam Dakwaannya tersebut adalah Terdakwa I RUSTIAN ADIL Als ADIL Bin BHRUDIN dan Terdakwa II AHMAD MAJIDI Als JIDI Bin AMAT (Alm) tersebut dan bukanlah orang lain;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur diatas telah terpenuhi;-----

Ad.2. “Unsur mengambil suatu barang”;-----

-----Menimbang, bahwa yang di maksud dengan “mengambil” yaitu memindahkan suatu benda dari satu tempat ke tempat lain untuk dikuasanya, sedangkan yang di maksud “suatu barang” adalah baik barang yang berwujud maupun barang yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemilik maupun orang lain;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada bulan Juli 2013 sekitar pukul 20.00 Wita di Tanggul Lokasi kebun karet milik saksi Subli yang terletak Desa Ujung, kecamatan Bati-Bati, Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Laut Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II telah mengambil 28 potong kayu Akasia;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil kayu milik saksi SUBLI tersebut dengan cara pada bulan Juli tahun 2013 sekira jam 20.00 wita pada saat di mes PT Delimurni Wijaya Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil kayu akasia yang terdapat di dalam pondok yang terletak di tanggul Desa Ujung Lama Kecamatan Bati - Bati dengan menggunakan mobil pick up merk Daihatsu warna putih dengan Nopol W 8029 H milik Saksi Andi Effendi, yang kemudian pada malam harinya sekira jam 21.00 wita Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menggunakan mobil pick up yang dikemudikan oleh Terdakwa II; -----

-----Menimbang, bahwa sesampainya di pondok, Terdakwa I dan Terdakwa II langsung mengambil kayu akasia yang disandarkan pada dinding pondok dengan rincian sebanyak 13 (tiga belas) potong berbentuk papan ukuran 2x15 cm panjang 2 meter, 5 (lima) potong berbentuk papan ukuran 2x15 panjang 3 meter, 5 (lima) potong berbentuk appan ukuran 2x10 cm panjang 2 meter dan 6 (enam) potong berbentuk balok ukuran 4x12 panjang 2 meter, Terdakwa I bertugas mengangkat dan memasukkan kayu akasia ke bak mobil, sedangkan Terdakwa II bertugas menyusun kayu di dalam bak mobil, yang selanjutnya kayu akasia tersebut dibawa ke mess PT. Delimurni Wijaya, sesampainya di mes kayu akasia tersebut diturunkan dibantu dengan Sdr. KADRI dan diletakkan di sebelah mess;-----

-----Menimbang, bahwa sekitar bulan Agustus 2013 kayu akasia tersebut oleh Terdakwa I diangkut ke rumahnya menggunakan mobil pick up milik Saksi Andi Effendi, dan kemudian pada tanggal 13 Agustus 2013, Terdakwa I membawa kayu tersebut ke bansaw (tempat penggergajian kayu) milik saksi MISRANI Alias IMIS;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur
“*mengambil suatu barang*” tersebut telah terpenuhi;-----

Ad.3. “Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap
dipersidangan, bahwa 28 (dua puluh delapan) kayu Akasia dengan bentuk papan
tipis ukuran 2X16 Cm panjang sekitar 2 (dua) meter, sebanyak 23 (dua puluh tiga)
Potong dan papan untuk panel pintu ukuran 4X12 Cm panjang sekitar 2 (dua)
meter, sebanyak 6 (enam) potong yang diambil oleh Terdakwa I dan Terdakwa II
tersebut semuanya adalah barang milik SUBLI Bin JUHRI dan bukanlah milik dari
Terdakwa I maupun Terdakwa II;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur
yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi;-----

Ad. 4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”; -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *dengan maksud untuk
dimiliki secara melawan hukum* adalah suatu perbuatan untuk memiliki suatu
barang namun kepemilikan suatu barang tersebut dilakukan tanpa suatu alas hak
yang sah atau dengan kata lain perbuatan tersebut bertentangan dengan alas hak
dari orang lain;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap
dipersidangan bahwa pada saat Terdakwa I maupun Terdakwa II didalam
mengambil 28 (dua puluh delapan) kayu Akasia dengan bentuk papan tipis ukuran
2X16 Cm panjang sekitar 2 (dua) meter, sebanyak 23 (dua puluh tiga) Potong dan
papan untuk panel pintu ukuran 4X12 Cm panjang sekitar 2 (dua) meter, sebanyak



6 (enam) potong tersebut dilakukan tanpa adanya ijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi SUBLI Bin JUHRI;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa tidak ada ijin dari pemilik kayu akasia didalam melakukan perbuatannya tersebut, maka menurut Majelis perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah serta perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hak pemilik dari buah sawit tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur *"dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* telah terpenuhi;-----

Ad.5. Unsur "Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu";-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan mengambil 28 (dua puluh delapan) kayu Akasia dengan bentuk papan tipis ukuran 2X16 Cm panjang sekitar 2 (dua) meter, sebanyak 23 (dua puluh tiga) Potong dan papan untuk panel pintu ukuran 4X12 Cm panjang sekitar 2 (dua) meter, sebanyak 6 (enam) potong sebagaimana telah diuraikan diatas telah dilakukan Para Terdakwa secara bersama-sama, dan untuk berhasilnya tujuan dari perbuatannya tersebut maka Para Terdakwa berbagi tugas yaitu Terdakwa I bertugas mengangkat dan memasukkan kayu akasia ke bak mobil, sedangkan Terdakwa II bertugas menyusun kayu di dalam bak mobil, yang selanjutnya kayu akasia tersebut dibawa ke mess PT. Delimurni Wijaya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dari awal permulaan perbuatan yaitu menuju kelokasi sampai perbuatan dilakukan dan selesainya perbuatan tersebut, para terdakwa sama-sama menyadari dan dengan kehendak serta tujuan yang sama



serta dilakukan secara bersama-sama hanya dengan pembagian tugas yang berbeda, maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan Para terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama atau dengan bersekutu;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "*yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka oleh karena semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka menurut Majelis Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut ;-----

-----Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Para Terdakwa, baik alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan **Bersalah** dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa bukanlah sebagai sarana pembalasan namun lebih merupakan sarana edukatif kepada Para Terdakwa dan sarana preventif untuk anggota masyarakat yang lain;-

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;-----



HAL- HAL YANG MEMBERATKAN-----

- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;-----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN-----

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;-----
- Terdakwa mengakui terus terang, menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa selama ini berada dalam tahanan, maka lamanya tahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari dalam tahanan Rutan, maka menetapkan Para Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu/S88 warna putih Nomor Polisi W 8029 H dan 1 (satu)lembar STNK mobil pick up merk Daihatsu/S88 warna putih Nomor Polisi W 8029 H Nomor Rangka 011005 Nomor Mesin 8342342 merupakan yang dipakai oleh para terdakwa didalam melakukan perbuatannya, dan adalah barang milik PT.Delimurni Wijaya, maka barang bukti tersebut diperintahkan untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT.Delimurni Wijaya, sedangkan 13 (tiga belas) potong kayu akasia berbentuk papan ukuran 2x15cm panjang sekitar 2 meter, 5 (lima) potong kayu akasia berbentuk papan ukuran 2x15cm panjang sekitar 3 meter, 5 (lima) potong kayu akasia berbentuk papan ukuran 2x10cm panjang sekitar 2 meter, 6 (enam) potong kayu akasia berbentuk panel pintu/balok ukuran 4x12 cm panjang sekitar 2



meter, adalah barang yang diakui milik dari Sdr.SUBLI Bin JUHRI maka barang bukti tersebut adalah adil untuk Dikembalikan kepada pemiliknya Sdr.SUBLI Bin JUHRI;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP dan Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan; ----

-----**M E N G A D I L**

I-----

1. Menyatakan **Terdakwa I RUSTIAN ADIL Als ADIL Bin BAHRUDIN** dan **Terdakwa II AHMAD MAJIDI Als JIDI Bin AMAT (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”**

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) bulan** ; -----
3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----



4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam
tahanan;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu/S88 warna putih Nomor Polisi W 8029 H;-----
- 1 (satu)lembar STNK mobil pick up merk Daihatsu/S88 warna putih Nomor Polisi W 8029 H Nomor Rangka 011005 Nomor Mesin 8342342;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya PT.Delimurni Wijaya;-----

- 13 (tiga belas) potong kayu akasia berbentuk papan ukuran 2x15cm panjang sekitar 2 meter; -----
- 5 (lima) potong kayu akasia berbentuk papan ukuran 2x15cm panjang sekitar 3 meter; -----
- 5 (lima) potong kayu akasia berbentuk papan ukuran 2x10cm panjang sekitar 2 meter; -----
- 6 (enam) potong kayu akasia berbentuk panel pintu/balok ukuran 4x12 cm panjang sekitar 2 meter;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya Sdr.SUBLI Bin JUHRI;-----

6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);-----

-----Demikian diputuskan pada Hari KAMIS tanggal 28 November 2013 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari oleh kami:, **BENEDICTUS RINANTA,S.H** selaku Hakim Ketua, **YUNITA**



HENDARWATI,S.H dan **GESANG YOGA MADYASTO, S.H** masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut dengan di dampingi oleh **SUPRIYO,S.H** Panitera pengganti dengan dihadiri oleh dan dihadiri oleh **LILIANI BIAH KALVIKAWATI, S.H** selaku Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa; -----

Hakim Anggota

Hakim Ketua

YUNITA HENDARWATI, S.H

BENEDICTUS RINANTA,S.H

GESANG YOGA MADYASTO, S.H

Panitera Pengganti

SUPRIYO,S.H